



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/221 /II.02/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan daerah yang terarah, selaras dan bersinergi antara perencanaan pembangunan kabupaten/kota/provinsi dan nasional, maka perlu dilakukan optimalisasi dalam penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 dan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten /Kota yang akan disusun harus di konsultasikan kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna perlu membentuk tim koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;

2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

3. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk menelaah atas rancangan rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan:

- a. landasan hukum penyusunan;
- b. sistematika dan teknis penyusunan;
- c. konsistensi terhadap hasil musrenbang perencanaan Kabupaten/Kota; dan
- d. sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/221 /II.02/HK/2012
TANGGAL : 5 - 3 - 2012

**TIM KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Inspektur Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 13. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 14. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 15. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 16. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 17. Kepala UPT Pengelolaan Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 18. Kasubbag Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 19. Kasubbid Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 20. Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

21. Kasubbid Data Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
22. Kasubbid Tata ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
23. Kasubbid Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
24. Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
25. Kasubbid Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
26. Kasubbid Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
27. Kasubbid Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
28. Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
29. Kasubbid Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
30. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
31. Ir. Achmad Adji Purwanto, M.Sc (Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
32. Purwoto, SH, MH (Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
33. Ir. Agus Setyo Subowo (Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
34. Rifa'i, SH (Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.